



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor : 78/Pid.Sus/2019/PN.Pli.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hariyadi als. Hari Bin Syamsul Bahri;  
Tempat lahir : Ranggung Dalam;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 01 Juli 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Ranggung Dalam Rt.04 Rw.02, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/1/2019/Reskrim tanggal 26 Januari 2019;

Terdakwa Hariyadi als. Hari Bin Syamsul Bahri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. ABDUL MUIN KARIM, SP.,S.H dkk, Penasihat Hukum, dari lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut yang beralamat di Jalan A.Yani RT.5/3 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 April 2019 Nomor 78 /Pid.Sus/2019/PN.Pli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 78/Pen.Pid/2019/PN.Pli. tanggal 10 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 78/Pen.Pid/2019/PN.Pli. tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYADI Bin SYAMSUL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIYADI Bin SYAMSUL BAHRI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara** dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam dengan nomor simcard : 0822 5521 7887.

#### ***Dirampas Untuk Dimusnahkan***

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SHOGUN SP warna biru hitam dengan Nomor Polisi DA 4870 LI.

#### ***Dikembalikan Kepada Terdakwa***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

#### **PRIMAIR**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah agung no 912/Pdt/2019/PT.3/LA/Pan.3/2019, bahwa terdakwa **HARYADI Als HARI Bin SYAMSUL BAHRI**, pada hari

• Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa mendapat pesan singkat dari Sdr.Amat (DPO) yang berbunyi “barang adakah” lalu terdakwa membalas pesan singkat dari Sdr.Amat (DPO) “kada tahu lagi kalo kadada duitnya” dibalas oleh Sdr Amat (DPO) “kena ada ja mehabari bila sampai” dibalas oleh terdakwa “sampaikan ja dulu ikam “ lalu sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa mendapat pesan singkat lagi dari Sdr.AMAT (DPO) “aku kemogokan honda” dibalas oleh terdakwa “dimana mogoknya?” dibalas oleh Sdr.AMAT (DPO) “dipintu gerbang arah pertanian” kemudian terdakwa mendatangi Sdr.AMAT (DPO) menggunakan sepeda motor merek SHOGUN SP warna biru hitam DA 4870 LI, sesampainya disana Sdr.AMAT (DPO) menyuruh terdakwa untuk membelikan narkoba dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang dari Sdr.AMAT (DPO) terdakwa menghubungi Sdr.HERMAN (DPO) melalui via telpon dan berkata “adakah barang” Sdr.HERMAN (DPO) menjawab “ada” setelah itu terdakwa terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil baju , tidak lama kemudian Sdr.DANI (DPO) yang merupan suruhan dari Sdr.HERMAN (DPO) menelpon terdakwa dan berkata “ tunggu disimpang tiga sekolahan” lalu terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merek SHOGUN SP warna biru hitam DA 4870 LI menuju tempat tersebut dan sesampainya disana Sdr.DANI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr.DANI (DPO), setelah itu terdakwa berangkat mendatangi Sdr.AMAT (DPO) yang sudah menunggu terdakwa di Jalan Raya Takisung Rt.04 Rw.02 Desa Telaga kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sesampainya disana terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di alas pijakan sepeda motor milik Sdr.AMAT (DPO) tiba – tiba datang Pihak Kepolisian berusaha melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sd.AMAT (DPO) namun Sdr.AMAT (DPO)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melakukan uji, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pelaihari guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pihak Kepolisian berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diatas tanah didekat terdakwa , 1(satu) buah handphone merek Mito warna hitam di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek SHOGUN SP warna biru hitam DA 4870 LI.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polsek Pelaihari pada hari sabtu tanggal 26 (Dua Puluh Enam) Januari tahun 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas) sekira pukul 02.30 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yng ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0.26 gram (berat bersih 0.06 gram)
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI nomor :LP.Nar.K.19.0085 yang telah selesai diuji pada tanggal 30 (Tiga Puluh) Januari 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas) dan dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 30 (Tiga Puluh) Januari tahun 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas) hasil pengujian pemeriksaan sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

**.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal**

**114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

### SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **HARIYADI Als HARI Bin SYAMSUL BAHRI**, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di jalan Raya Takisung Rt.04 Rw.02 Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa mendapat pesan singkat dari Sdr.Amat (DPO) yang berbunyi “barang adakah” lalu terdakwa membalas pesan singkat dari Sdr.Amat (DPO) “kada tahu lagi kalo kadada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI (DPO) “kena ada ja mehabari bila sampai” dibalas oleh terdakwa “sampaikan ja dulu ikam “ lalu sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa mendapat pesan singkat lagi dari Sdr.AMAT (DPO) “aku kemogokan honda” dibalas oleh terdakwa “dimana mogoknya?” dibalas oleh Sdr.AMAT (DPO) “dipintu gerbang arah pertanian” kemudian terdakwa mendatangi Sdr.AMAT (DPO) menggunakan sepeda motor merek SHOGUN SP warna biru hitam DA 4870 LI, sesampainya disana Sdr.AMAT (DPO) menyuruh terdakwa untuk membelikan narkoba dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang dari Sdr.AMAT (DPO) terdakwa menghubungi Sdr.HERMAN (DPO) melalui via telpon dan berkata “adakah barang” Sdr.HERMAN (DPO) menjawab “ada” setelah itu terdakwa terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil baju , tidak lama kemudian Sdr.DANI (DPO) yang merupan suruhan dari Sdr.HERMAN (DPO) menelpon terdakwa dan berkata “tunggu disimpang tiga sekolahan” lalu terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merek SHOGUN SP warna biru hitam DA 4870 LI menuju tempat tersebut dan sesampainya disana Sdr.DANI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr.DANI (DPO), setelah itu terdakwa berangkat mendatangi Sdr.AMAT (DPO) yang sudah menunggu terdakwa di Jalan Raya Takisung Rt.04 Rw.02 Desa Telaga kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sesampainya disana terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di alas pijakan sepeda motor milik Sdr.AMAT (DPO) tiba – tiba datang Pihak Kepolisian berusaha melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sd.AMAT (DPO) namun Sdr.AMAT (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pelaihari guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pihak Kepolisian berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diatas tanah didekat terdakwa , 1(satu) buah handphone merek Mito warna hitam di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek SHOGUN SP warna biru hitam DA 4870 LI.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polsek Pelaihari pada hari sabtu tanggal 26 (Dua Puluh Enam) Januari tahun 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas) sekira pukul 02.30 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yng ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0.26 gram (berat bersih 0.06 gram).

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI nomor :LP.Nar.K.19.0085 yang telah selesai diuji pada tanggal 30 (Tiga Puluh) Januari 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas) dan dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 30 (Tiga Puluh) Januari tahun 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas) hasil pengujian pemeriksaan sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

### ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal***

#### **112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FREDY OKTOVIANDY, S.H. Bin FIRMANSYAH (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi dan saksi AGUS TRIONO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 aekira jam 01.30 wita di jalan Raya Takisung Rt04 Rw.02 Desa Telaga Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan karena telah memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu.
  - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan di jalan Raya Takisung Rt.04 Rw.02 Desa Telaga Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, tempat tersebut di duga sering di jadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu. saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menanggapi laporan masyarakat tersebut langsung turun kelapangan, sesampainya dilokasi saksi melihat ada 2 (dua) orang laki- laki berdiri 5 (lima) meter dari pinggir jalan, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan. dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) orang laki- laki pada saat itu bersama dengan terdakwa berhasil melarikan diri yang kemudian terdakwa beserta barang bukti kemudian kami bawa dan amankan ke mapolsek Pelaihari.
  - Bahwa pada saat melakukan penggeladahan badan dan pakaian terdakwa tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri.sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan ditemukan di atas tanah dekat terdakwa saat dilakukan penangkapan dan juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor mrk SUZUKI SHOGUN SP warna biru hitam dengan Nomor Polisi DA4870LI.
  - Bahwa 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor mrk SUZUKI SHOGUN SP warna biru hitam dengan Nomor

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DA 4970-21 adalah milik terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan adalah milik sdr AMAT yang sebelumnya dibawa dan disimpan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastis adalah karena terdakwa ingin mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastis transparan kepada sdr AMAT karena sebelumnya sdr AMAT menyuruh terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu.
- Bahwa cara terdakwa saat itu ketika ditempat sdr AMAT menunggu, sdr AMAT menyuruh terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Kemudian sdr AMAT menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). terdakwa langsung berangkat untuk membelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dipesan oleh sdr AMAT.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari sdr HERMAN warga Desa Ranggung Dalam Kec. Takisung Kab. Tanah Laut
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat hendak mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr AMAT yang menunggu di jalan Raya Takisung Rt.04 Rw.02 Desa Telaga Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr AMAT, kemudian saksi datang bersama anggota Polsek Pelaihari melakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa hanya di janjikan oleh sdr AMAT untuk mengkonsumsi bersama-sama narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengenal sdr AMAT kurang lebih 15 (lima belas) hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **AGUS TRIONO BIN SUWANDI HK. (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi beserta saksi FREDY OKTOVIANDY, S.H telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 aekira jam 01.30 wita di jalan Raya Takisung Rt04 Rw.02 Desa Telaga Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan karena telah memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan di jalan Raya Takisung Rt.04 Rw.02 Desa Telaga Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, tempat tersebut di duga sering di jadikan tempat transaksi jual beli

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu. Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menanggapi laporan masyarakat tersebut langsung turun kelapangan, sesampainya dilokasi saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki berdiri 5 (lima) meter dari pinggir jalan, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan. dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) orang laki-laki pada saat itu bersama dengan terdakwa berhasil melarikan diri yang kemudian terdakwa beserta barang bukti kemudian kami bawa dan amankan ke mapolsek Pelaihari.

- Bahwa pada saat melakukan penggeladahan badan dan pakaian terdakwa tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri. sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan ditemukan di atas tanah dekat terdakwa saat dilakukan penangkapan dan juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor mrk SUZUKI SHOGUN SP warna biru hitam dengan Nomor Polisi DA4870LI.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor mrk SUZUKI SHOGUN SP warna biru hitam dengan Nomor Polisi DA 4870 LI adalah milik terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan adalah milik sdr AMAT yang sebelumnya dibawa dan disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastis adalah karena terdakwa ingin mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastis transparan kepada sdr AMAT karena sebelumnya sdr AMAT menyuruh terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu.
- Bahwa cara terdakwa saat itu ketika ditempat sdr AMAT menunggu, sdr AMAT menyuruh terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Kemudian sdr AMAT menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). terdakwa langsung berangkat untuk membelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dipesan oleh sdr AMAT.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari sdr HERMAN warga Desa Ranggung Dalam Kec. Takisung Kab. Tanah Laut
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat hendak mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr AMAT yang menunggu di jalan Raya Takisung Rt.04 Rw.02 Desa Telaga Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr AMAT, kemudian saksi datang bersama anggota Polsek Pelaihari melakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa hanya di janjikan oleh sdr AMAT untuk mengkonsumsi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2019/PN.Pli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bersama-sama narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa mengenal sdr AMAT kurang lebih 15 (lima belas) hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam 01.30 wita di jalan Raya Takisung Rt.04 Rw.02 Desa Telaga Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Sektor Pelaihari dikarenakan terdakwa telah membawa dan menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis habu Narkotika jenis shabu.
- Bahwa awalnya sdr AMAT menyuruh terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Kemudian sdr AMAT menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama sdr HERMAN warga Desa Ranggung Dalam Kec. Takisung Kab. Tanah Laut melalui via telepon dan terdakwa berkata "adakah barang?" sdr HERMAN menjawab "ada". Kemudian sdr DANI yang di suruh oleh sdr HERMAN menelepon terdakwa dan berkata "'tunggu di simpang tiga sekolahan". terdakwa langsung menuju simpang tiga sekolah SD Ranggung Dalam yang berjarak 1 (satu) km dari rumah Saya. Sekira 5 (lima) menit setelah terdakwa sampai di simpang tiga sekolah SD Ranggung Dalam, sdr DANI datang dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr DANI. Kemudian terdakwa berangkat mendatangi sdr AMAT yang sudah menunggu di jalan Raya Takisung Rt.04 Rw.02 Desa Telaga Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan. Sesampainya terdakwa di tempat sdr AMAT menunggu, terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di alas pijakan sepeda motor milik sdr AMAT, tidak lama kemudian datang anggota Polsek Pelaihari melakukan penangkapan dan terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Pelaihari.
- Bahwa pada saat anggota Polsek Pelaihari melakukan penangkapan, sdr AMAT berada di dekat terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor miliknya yang mogok atau rusak.
- Bahwa anggota Polsek Pelaihari melakukan penggeladahan badan terdakwa dan mencari barang bukti hingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di atas tanah dekat terdakwa di lakukan penangkapan.
- Bahwa selain dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, anggota Polsek Pelaihari menemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam yang terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri. Kemudian juga Anggota Polisi menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk SHOGUN

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP yang dituntut dengan Nomor Polisi DA 4870 LI milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat keuntungan atau imbalan dari sdr HERMAN karena telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut terdakwa hanya dijanjikan oleh sdr AMAT untuk mengkonsumsi bersama-sama 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di pesan oleh sdr AMAT tersebut.
- Bahwa sebelumnya sdr AMAT sudah pernah menyuruh terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan sdr AMAT tersebut namun terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu terakhir kali sekira 2 (dua) minggu yang lalu .
- Bahwa terdakwa mengenal sdr AMAT baru kurang lebih 15 (lima belas) hari dan terdakwa tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan sdr AMAT.
- Bahwa Sdr HERMAN tidak mengetahui bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari sdr HERMAN karena disuruh oleh seseorang atau sdr AMAT tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis sabu dari sdr HERMAN dan Saya baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr HERMAN.
- Bahwa harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pesanan sdr AMAT yang terdakwa beli dari HERMAN tersebut adalah seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki serta menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dilarang dan dapat di hukum penjara atau denda.
- Bahwa yang terdakwa rasakan pada saat atau setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah mata tidak mengantuk dan semangat untuk bekerja.
- Bahwa terdakwa menjadi pecandu atau pemakai narkoba jenis sabu tersebut sudah selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan dan disita pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan saya dan menyesal serta saya berjanji tidak akan mengulangi lagi ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam dengan nomor simcard : 0822 5521 7887.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SHOGUN SP warna biru hitam dengan Nomor Polisi DA 4870 LI.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa :

- Berita acara penimbangan barang bukti tanggal 22 September 2018 didapat berat kotor 0,35 gram (berat bersih 0,15 gram) narkotika golongan I jenis sabu yang kemudian disisihkan berdasar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti sebanyak 0,01 gram dari total berat bersih 0,15 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor. LP.Nar.K.18.0982 tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dra Dwi Endah Saraswati ,Apt, Pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji mengandung metamfetamina = positif yang termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 di jalan Raya Takisung Rt.04 Rw.02 Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa HARIYADI Als HARI Bin SYAMSUL BAHRI ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika.
- Bahwa berawal saat terdakwa mendapat pesan singkat dari Sdr.Amat yang berbunyi "barang adakah" lalu terdakwa membalas pesan singkat dari Sdr.Amat "kada tahu lagi kalo kadada duitnya" dibalas oleh Sdr Amat "kena ada ja mehabari bila sampai" dibalas oleh terdakwa "sampaikan ja dulu ikam " lalu sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa mendapat pesan singkat lagi dari Sdr.AMAT "aku kemogokan honda" dibalas oleh terdakwa "dimana mogoknya?" dibalas oleh Sdr.AMAT "dipintu gerbang arah pertanian" kemudian terdakwa mendatangi Sdr.AMAT menggunakan sepeda motor merek SHOGUN SP warna biru hitam DA 4870 LI, sesampainya disana Sdr.AMAT menyuruh terdakwa untuk membelikan narkotika dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang dari Sdr.AMAT terdakwa menghubungi Sdr.HERMAN melalui via telpon dan berkata "adakah barang" Sdr.HERMAN menjawab "ada" setelah itu terdakwa terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil baju , tidak lama kemudian Sdr.DANI yang merupan suruhan dari Sdr.HERMAN menelpon terdakwa dan berkata " tunggu disimpang tiga sekolahan" lalu terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merek SHOGUN SP warna biru hitam DA 4870 LI menuju tempat tersebut dan sesampainya disana Sdr.DANI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada

Sdr.DANI, setelah itu terdakwa berangkat mendatangi Sdr.AMAT yang sudah menunggu terdakwa di Jalan Raya Takisung Rt.04 Rw.02 Desa Telaga kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sesampainya disana terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di alas pijakan sepeda motor milik Sdr.AMAT tiba – tiba datang Pihak Kepolisian berusaha melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sd.AMAT namun Sdr.AMAT berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pelaihari guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pihak Kepolisian berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diatas tanah didekat terdakwa , 1(satu) buah handphone merek Mito warna hitam di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek SHOGUN SP warna biru hitam DA 4870 LI.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polsek Pelaihari pada hari sabtu tanggal 26 (Dua Puluh Enam) Januari tahun 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas) sekira pukul 02.30 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yng ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0.26 gram (berat bersih 0.06 gram).
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI nomor :LP.Nar.K.19.0085 yang telah selesai diuji pada tanggal 30 (Tiga Puluh) Januari 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas) dan dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 30 (Tiga Puluh) Januari tahun 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas) hasil pengujian pemeriksaan sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidritas, yaitu :

Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

Subsidaair : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id  
Oleh karena Dakwaan membentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dari Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **HARIYADI Bin SYAMSUL BAHRI** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “eror in persona” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **HARIYADI Bin SYAMSUL BAHRI**, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan ini mengandung arti terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” adalah bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur yaitu bisa menawarkan untuk dijual saja, atau menjual saja, atau membeli saja, atau menerima saja, atau menjadi perantara dalam jual beli saja, atau menukar saja, atau menyerahkan narkotika golongan I saja maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” sudah dapat dinyatakan terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, perlu kiranya Majelis menguraikan terlebih dahulu pengertian dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga Majelis tidak keliru dalam menerapkan unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Adapun pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang nilai uangnya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Kemudian

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengertian menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari penerimaan tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan pengertian perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut si perantara tersebut bisa mendapatkan jasa/keuntungan/fasilitas. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya pengertian menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" atau tidak ?.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 di jalan Raya Takisung Rt.04 Rw.02 Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa HARIYADI Als HARI Bin SYAMSUL BAHRI ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

Menimbang, bahwa berawal saat terdakwa mendapat pesan singkat dari Sdr.Amat yang berbunyi "barang adakah" lalu terdakwa membalas pesan singkat dari Sdr.Amat "kada tahu lagi kalo kadada duitnya" dibalas oleh Sdr Amat "kena ada ja mehabari bila sampai" dibalas oleh terdakwa "sampaikan ja dulu ikam " lalu sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa mendapat pesan singkat lagi dari Sdr.AMAT "aku kemogokan honda" dibalas oleh terdakwa "dimana mogoknya?" dibalas oleh Sdr.AMAT "dipintu gerbang arah pertanian" kemudian terdakwa mendatangi Sdr.AMAT menggunakan sepeda motor merek SHOGUN SP warna biru hitam DA 4870 LI, sesampainya disana Sdr.AMAT menyuruh terdakwa untuk membelikan narkotika dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang dari Sdr.AMAT terdakwa menghubungi Sdr.HERMAN melalui via telpon dan berkata "adakah barang" Sdr.HERMAN menjawab "ada" setelah itu terdakwa terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil baju , tidak lama kemudian Sdr.DANI yang merupan suruhan dari Sdr.HERMAN menelpon terdakwa dan berkata " tunggu disimpang tiga sekolahan" lalu terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merek SHOGUN SP warna biru hitam DA 4870 LI menuju tempat tersebut dan sesampainya disana Sdr.DANI

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr.DANI, setelah itu terdakwa berangkat mendatangi Sdr.AMAT yang sudah menunggu terdakwa di Jalan Raya Takisung Rt.04 Rw.02 Desa Telaga kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sesampainya disana terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di alas pijakan sepeda motor milik Sdr.AMAT tiba – tiba datang Pihak Kepolisian berusaha melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sd.AMAT namun Sdr.AMAT berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pelaihari guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pihak Kepolisian berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diatas tanah didekat terdakwa , 1(satu) buah handphone merek Mito warna hitam di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek SHOGUN SP warna biru hitam DA 4870 LI.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polsek Pelaihari pada hari sabtu tanggal 26 (Dua Puluh Enam) Januari tahun 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas) sekira pukul 02.30 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yng ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0.26 gram (berat bersih 0.06 gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI nomor :LP.Nar.K.19.0085 yang telah selesai diuji pada tanggal 30 (Tiga Puluh) Januari 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas) dan dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 30 (Tiga Puluh) Januari tahun 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas) hasil pengujian pemeriksaan sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang yaitu departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa terdakwa telah menjadi perantara Narkotika golongan I sehingga unsur ini pun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, dengan karena unsur pada dakwaan primer terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa di depan persidangan Majelis Hakim tidak menjumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam dengan nomor simcard : 0822 5521 7887.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SHOGUN SP warna biru hitam dengan Nomor Polisi DA 4870 LI.

yang telah disita dari terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHAP maka dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYADI Bin SYAMSUL BAHRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam dengan nomor simcard : 0822 5521 7887.

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SHOGUN SP warna biru hitam dengan Nomor Polisi DA 4870 LI.

## Dikembalikan Kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, oleh kami RIANA KUSUMAWATI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, HARRIES KONSTITUANTO, SH., M.Kn., dan AMELIA SUKMASARI, SH., MH., masing-masing

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NORIPANSYAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Su'udi, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi para Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARRIES KONSTITUANTO, SH., M.Kn.

RIANA KUSUMAWATI, SH., MH.

AMEILIA SUKMASARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NORIPANSYAH, SH.